

## DIKBUD SULTRA BAKAL REVITALISASI GEDUNG SEJUMLAH SEKOLAH DI TAHUN 2024



*Sumber gambar: [https://jaringansultra.com/wp-content/uploads/2024/04/Screenshot\\_20240425\\_205053\\_Gallery-696x382.jpg](https://jaringansultra.com/wp-content/uploads/2024/04/Screenshot_20240425_205053_Gallery-696x382.jpg)*

### **Isi Berita:**

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal melakukan revitalisasi gedung di sejumlah sekolah SMA, SMK dan SLB.

Revitalisasi dilakukan setelah kunjungan Kepala Dikbud Sultra, Yusmin di sekolah-sekolah dan melihat banyaknya gedung sekolah yang sudah tidak representatif lagi.

Yusmin mengatakan, revitalisasi gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan infrastruktur pendidikan ini merupakan perintah dan arahan dari Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.

Untuk itu, Yusmin mengucapkan terimakasih kepada Pj Gubernur Sultra atas dukungan penuh terhadap sektor pendidikan sehingga bisa membangun infrastruktur sekolah yang lebih representatif secara bertahap.

“Alhamdulillah, setelah kita melakukan peninjauan, Tahun 2024 ini akan kita bangun gedung-gedung sekolah agar lebih representatif,” ucap Yusmin saat ditemui diruangannya, Kamis 25 April 2024.

Salah satu yang akan dibangun adalah gedung di SMAN 1 Kendari dan SMAN 4 Kendari. Kedua sekolah unggulan di Kendari itu akan dibangun gedung dua lantai serta sarana prasarana penunjang lainnya.

Tak tanggung-tanggung, kata dia untuk SMAN 1 Kendari, Dikbud menyiapkan anggaran Rp 18 miliar, sedangkan untuk SMAN 4 Kendari sekitar Rp 8 miliar.

“Anggaran sudah ada di kami, itu bersumber dari APBD dan DAK. Tahun ini perencanaanya sudah selesai, anggaranya sudah selesai. InshaAllah dalam waktu dekat sudah akan ditender untuk dikerjakan,” jelasnya.

Ia menambahkan, hampir sebagian besar SMAN, SMK di Kota Kendari dan kabupaten kota lain di Sultra Tahun 2024 ini mendapat anggaran pembangunan gedung dengan anggaran berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan sekolah.

### **Sumber Berita:**

1. <https://jaringansultra.com/pendidikan/9508/dikbud-sultra-bakal-revitalisasi-gedung-sejumlah-sekolah-di-tahun-2024/> , “Dikbud Sultra Bakal Revitalisasi Gedung Sejumlah Sekolah di Tahun 2024, tanggal 25 April 2024”; dan
2. <https://sultranesia.com/dikbud-sultra-bangunan-gedung-sejumlah-sekolah-di-tahun-2024/> , “Dikbud Sultra Bangunkan Gedung Sejumlah Sekolah di Tahun 2024, tanggal 25 April 2024”.

### **Catatan:**

- Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal melakukan revitalisasi gedung di sejumlah sekolah SMA, SMK dan SLB. Salah satu yang akan dibangun adalah gedung di SMAN 1 Kendari dan SMAN 4 Kendari. Dikbud menyiapkan anggaran Rp 18 miliar, sedangkan untuk SMAN 4 Kendari sekitar Rp 8 miliar, bersumber dari APBD dan DAK.
- Terkait DAK diatur pada:
  1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
    - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom.
    - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah.
    - c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan

belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.

- d. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- e. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian mengenai:
  - a) menu kegiatan;
  - b) tata cara pelaksanaan kegiatan;
  - c) mekanisme pengadaan barang jasa;
  - d) spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
  - e) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - f) capaian hasil jangka pendek.
- f. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
  - a) dokumen usulan;
  - b) hasil penilaian usulan;
  - c) hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
  - d) hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah;
  - e) alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara;
- g. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
- h. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Setelah rencana kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.